



P U T U S A N

Nomor 1375 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST.;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/21 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Kuning RT. 005 RW. 018, Batu Merah,
Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Sulabesi Mandiri);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri pada tanggal 7 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagai Direktur CV. Sulabesi Mandiri selaku pemenang pelelangan Kegiatan Pekerjaan Paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Jalan Nn. Saar Sopacua Nomor 16, Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi HARDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa PAGU anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp797.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan PAGU yang disediakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp792.627.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, diangkat pejabat pelaksana sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. ESTI MANISZAR, M.Si.
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Panitia Pengadaan Barang

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 23.a tanggal 3 Februari 2012):

- Ketua : Drs. CHALY SUHUSILAWANE
- Sekretaris : IMARAN SANGADJI, S.Pi., M.Si.
- Anggota : BRYAN RIONALDO SOUISA, S.Pi.
- Anggota : Dra. Ny. FREDNA SALAMOR
- Anggota : Ir. R. ABUBAKAR SIDDIK

- Tim Pemeriksa Barang

(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362A/12k tanggal 14 Februari 2012):

- Ketua : REYNOLD GERRITS HETHARIE
- Sekretaris : JONAS BERNARDUS, SE.
- Anggota : ARIF SARAMAT
- Anggota : HENDRIK A. TUANAKOTTA, S.Pi.
- Anggota : ABSALOM UNITLY

- Bahwa saksi HARDO mengetahui ada Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dari saksi SULAIMAN LATUPONO, yang mana saksi SULAIMAN LATUPONO memberitahukan saksi HARDO bahwa saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO ada mendapatkan pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, sehingga saksi SULAIMAN LATUPONO meminta saksi HARDO untuk menyiapkan perusahaan untuk persiapan tender;
- Bahwa kemudian saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO bertemu Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012, saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE, kurang lebih 3 kali pada awal bulan Agustus 2012, untuk membicarakan persiapan tender, dimana dari hasil pertemuan tersebut, saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE mengarahkan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO untuk menyiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti tender serta menyiapkan seluruh administrasi dari ketiga perusahaan yang disiapkan guna dapat menentukan 1 pemenang dan 2 pendamping, dan saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE juga mengarahkan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO agar berhubungan dengan saksi IMARAN SANGADJI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dalam rangka pembuatan dokumen penawaran;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian masih di sekitar awal bulan Agustus 2012, Sdr. HARDO datang ke rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa, dalam hal ini CV. Sulabesi Mandiri, dalam rangka mengikuti proses pelelangan/tender di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., meminjamkan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO untuk dapat terlibat dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. Sulabesi Mandiri sepenuhnya dipinjamkan oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., (Direktur CV. Sulabesi Mandiri) kepada saksi HARDO dengan tidak ada Surat Kuasa untuk mengikuti pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan fisik Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan saksi HARDO pada saat meminjam CV. Sulabesi Mandiri mengatakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., bahwa CV. Sulabesi Mandiri kemungkinan akan memenangkan pelelangan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur jika dokumen perusahaan lengkap;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., meminjamkan perusahaan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO dengan kompensasi peminjaman sebesar 2,5% dari nilai kontrak, setelah dipotong PPN dan PPH diberikan kepada pemilik perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., dengan meminjamkan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO bertentangan dengan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pasal 87 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang dan jasa";
- Bahwa kemudian saksi HARDO menemui saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., selaku Direktur CV. Saniafa dan menyampaikan secara lisan kepada saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., agar CV. Saniafa turut terlibat dalam proses pelelangan/tender terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, karena persyaratan untuk melakukan proses lelang/tender minimal harus ada 2 (dua) perusahaan pendamping selain 1 (satu) perusahaan pemenang lelang/tender;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi HARDO memerintahkan saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., selaku Direktur CV. Saniafa untuk mendatangi dan meminta saksi SAMSUL BACHRI SOAMOLE, SP., selaku Direktur CV. Bahari Mandiri agar turut terlibat dalam proses lelang/tender terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor 744/PAN-APBD/VIII/12k yaitu pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan total HPS Rp797.400.000,00;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2012, dilakukan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur bertempat di aula kantor di Ambon;
- Bahwa tanggal 4 September 2012 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Jalan Saar Sopacua Nomor 16, Ambon, dilakukan pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan metode yang dipakai oleh Panitia Pelelangan adalah menggunakan metode 1 (satu) sampul, dimana peserta penyedia jasa pemborongan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung, yakni:
 - CV. Bahari Mandiri, Nilai Penawaran Rp793.400.000,00;
 - CV. Saniafa, Nilai Penawaran Rp792.800.000,00;
 - CV. Sulabesi Mandiri, Nilai Penawaran Rp792.627.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, CV. Sulabesi Mandiri, dengan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagai direktornya ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2012, saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 061/2464/12k tanggal 21 September 2012;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., mengetahui penetapan CV. Sulabesi Mandiri sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur melalui saksi HARDO yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Kegiatan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada tanggal 21 September 2012, bertempat di rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., yang diserahkan oleh saksi HARDO bersama stafnya;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012 untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp792.627.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k tanggal 24 September 2012 adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit budidaya keramba jaring apung dengan ukuran pokok:
 1. Panjang : 4,0 meter;
 2. Lebar : 4,0 meter;
 3. Tinggi : 0,75 meter;
 4. Kedalaman : 4,0 meter;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012, dengan jangka

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak dan pembayaran pekerjaan sekaligus (100%);
- Bahwa saksi HARDO menyiapkan administrasi permintaan pembayaran uang muka 30% untuk ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., yaitu:
 - Permohonan pembayaran uang muka dari CV. Sulabesi Mandiri dan rincian penggunaan uang muka;
 - Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka;
- Setelah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menandatangani administrasi permintaan pembayaran uang muka 30%, kemudian diusulkan oleh saksi HARDO ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lampiran pendukung administrasi pencairan dana pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang muka 30% tersebut dengan membuat administrasi berupa:
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. ESTI MANISZAR selaku PPTK;
 - Kuitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi Ir. ESTI MANISZAR selaku PPTK, saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri;

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Pembayaran Uang Muka kepada CV. Sulabesi Mandiri yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Kemudian administrasi pencairan uang 30% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD, kemudian diterbitkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., melakukan proses pencairan dana di BPDM Cabang Ambon berdasarkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp212.928.435,00, dan setelah pencairan, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARDO;
- Bahwa terkait pelimpahan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur kepada saksi HARDO, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri tidak melakukan pengawasan perkembangan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilaksanakan oleh saksi HARDO;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menyurati pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Cq. Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan surat Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012;
- Bahwa yang menyiapkan konsep surat Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 dalam rangka permohonan pemeriksaan barang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Cq. Tim Pemeriksa Barang daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tandatangani adalah saksi HARDO, dimana saat itu saksi HARDO selain mengerjakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan CV. Sulabesi Mandiri, juga dengan waktu yang sama mengerjakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kota Ambon sebanyak 6 paket, Kota Tual 2 paket

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kabupaten Seram Bagian Barat 2 paket, sehingga total keseluruhan pekerjaan budidaya keramba jaring apung pada lokasi-lokasi tersebut sebanyak 22 unit. Kemudian saksi HARDO menggunakan jasa saksi EFENDI TALIB untuk pembuatan paket keramba jaring apung tersebut di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga saksi HARDO meminta Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan di Desa Kaitetu yang merupakan tempat pembuatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung tersebut;

- Bahwa pada saat menandatangani surat Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang permohonan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang disiapkan oleh saksi HARDO, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tidak memperhatikan dengan jelas lokasi pemeriksaan barang tersebut, bahwa diketahui lokasi tersebut salah;
- Bahwa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Cq. Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku tanggal 30 November 2012 menindaklanjuti surat Terdakwa Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 dengan melakukan pemeriksaan barang daerah di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dalam pemeriksaan barang atas pengadaan paket budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Tim Pemeriksa Barang di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah tidak didampingi oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., namun diwakili oleh saksi HARDO selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi HARDO membawa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang: RG. HETHARIE, JONAS BERNARDUS, SE., ARIF SARAMAT, HEDNRIK A. TUANAKOTTA, S.Pi., dan ABSALOM UNITLY, dengan pernyataan bahwa pekerjaan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur *"Jumlah barang tersebut sesuai kontrak/SPK dan barang tersebut dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baru, baik dan siap untuk digunakan” serta dokumentasi pekerjaan di lapangan ke rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST.;

- Bahwa tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 yang diantar langsung oleh saksi HARDO ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tidak mengetahui sama sekali barang-barang tersebut, dan selanjutnya saksi HARDO menyatakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., bahwa seluruh barang-barang tersebut lengkap dan siap digunakan oleh kelompok nelayan pembudidaya di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k tanggal 30 November 2012;
- Bahwa kemudian saksi HARDO menyiapkan administrasi pendukung permintaan pembayaran uang 100% sebagai berikut untuk diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, yaitu:
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan pihak CV. Sulabesi Mandiri;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi Ir. ESTI MANISZAR, M.Si., selaku PPTK dan mengetahui saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa kemudian saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang 100% tersebut dengan membuat administrasi berupa:
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi SAMUEL ALEXANDER TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. ESTI MANISZAR, M.Si., selaku PPTK;
 - Kuitansi pembayaran uang yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi Ir. ESTI MANISZAR, M.Si., selaku PPTK, saksi SAMUEL ALEXANDER TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Sekaligus yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Kemudian administrasi pencairan uang 100% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD, kemudian diterbitkan SP2D Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., melakukan proses pencairan dana 100% di BPDM Cabang Ambon berdasarkan SP2D Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp496.833.015,00, dan setelah pencairan, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARDO di dalam ruangan Bank BPDM Cabang Ambon di Kantor Gubernur Maluku dengan disaksikan oleh saksi SULAIMAN LATUPONO;
- Bahwa tanggal 21 Desember, setelah dilakukan pencairan 100%, saksi HARDO memberikan fee kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebesar Rp10.000.000,00 di Kantor Gubernur Maluku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh saksi HARDO yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi HARDO mengusulkan permintaan pembayaran 100% dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah mencairkan dan memperoleh dana pencairan 100%. Perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan:
"Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;"
Dan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2), yang menyatakan:

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran,” serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;”

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah memperkaya diri Terdakwa HARDO atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp709.761.450,00, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengeluaran negara untuk Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung sesuai SP2D : Rp792.627.000,00
2. PPh dan PPN yang telah dibayarkan oleh rekanan/pihak ketiga : Rp82.865.550,00
Pengeluaran Negara Tanpa Pajak : Rp709.761.450,00
3. Nilai Realisasi Keramba Jaring Apung : Rp0,00
Nilai Kerugian : Rp709.761.450,00

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagai Direktur CV. Sulabesi Mandiri selaku pemenang pelelangan Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/tanggal 4 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Jalan Nn. Saar Sopacua Nomor 16, Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi HARDO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa PAGU anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp797.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan PAGU yang disediakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp792.627.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur diangkat pejabat pelaksana sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. ESTI MANISZAR, M.Si.
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Panitia Pengadaan Barang
(Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 23.a tanggal 3 Februari 2012):
 - Ketua : Drs. CHALY SUHUSILAWANE
 - Sekretaris : IMARAN SANGADJI, S.Pi., M.Si.
 - Anggota : BRYAN RIONALDO SOUISA, S.Pi.
 - Anggota : Dra. Ny. FREDNA SALAMOR
 - Anggota : Ir. R. ABUBAKAR SIDDIK
 - Tim Pemeriksa Barang

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362A/12k tanggal 14 Februari 2012):

- Ketua : REYNOLD GERRITS HETHARIE
- Sekretaris : JONAS BERNARDUS, SE.
- Anggota : ARIF SARAMAT
- Anggota : HENDRIK A. TUANAKOTTA, S.Pi.
- Anggota : ABSALOM UNITLY
- Bahwa saksi HARDO mengetahui ada Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dari saksi SULAIMAN LATUPONO, yang mana saksi SULAIMAN LATUPONO memberitahukan saksi HARDO bahwa saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO ada mendapatkan pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, sehingga saksi SULAIMAN LATUPONO meminta saksi HARDO untuk menyiapkan perusahaan untuk persiapan tender;
- Bahwa kemudian saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO bertemu Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012, saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE kurang lebih 3 kali pada awal bulan Agustus 2012, untuk membicarakan persiapan tender, dimana dari hasil pertemuan tersebut, saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE mengarahkan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO untuk menyiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti tender serta menyiapkan seluruh administrasi dari ketiga perusahaan yang disiapkan guna dapat menentukan 1 pemenang dan 2 pendamping, dan saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE juga mengarahkan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO agar berhubungan dengan saksi IMARAN SANGADJI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dalam rangka pembuatan dokumen penawaran;
- Kemudian masih di sekitar awal bulan Agustus 2012, Sdr. HARDO datang ke rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa, dalam hal ini CV. Sulabesi Mandiri, dalam rangka mengikuti proses pelelangan/tender di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., meminjamkan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO untuk dapat terlibat dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Sulabesi Mandiri sepenuhnya dipinjamkan oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., (Direktur CV. Sulabesi Mandiri) kepada saksi HARDO dengan tidak ada Surat Kuasa untuk mengikuti pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan fisik Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan saksi HARDO pada saat meminjam CV. Sulabesi Mandiri mengatakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., bahwa CV. Sulabesi Mandiri kemungkinan akan memenangkan pelelangan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur jika dokumen perusahaan lengkap;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., meminjamkan perusahaan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO dengan kompensasi peminjaman sebesar 2,5% dari nilai kontrak, setelah dipotong PPN dan PPH diberikan kepada pemilik perusahaan;
- Bahwa saksi HARDO menemui saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., selaku Direktur CV. Saniafa dan menyampaikan secara lisan kepada saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., agar CV. Saniafa turut terlibat dalam proses pelelangan/tender terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, karena persyaratan untuk melakukan proses lelang/tender minimal harus ada 2 (dua) perusahaan pendamping selain 1 (satu) perusahaan pemenang lelang/tender;
- Bahwa kemudian saksi HARDO memerintahkan saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., selaku Direktur CV. Saniafa untuk mendatangi dan meminta saksi SAMSUL BACHRI SOAMOLE, SP., selaku Direktur CV. Bahari Mandiri agar turut terlibat dalam proses lelang/tender terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi Nomor 744/PAN-APBD/VIII/12k yaitu pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan total HPS Rp797.400.000,00;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2012 dilakukan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur bertempat di aula kantor di Ambon;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 4 September 2012 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Jalan Saar Sopacua Nomor 16, Ambon, dilakukan pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan metode yang dipakai oleh Panitia Pelelangan adalah menggunakan metode 1 (satu) sampul, dimana peserta penyedia jasa pemborongan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung yakni:
 - CV. Bahari Mandiri, Nilai Penawaran Rp793.400.000,00;
 - CV. Saniafa, Nilai Penawaran Rp792.800.000,00;
 - CV. Sulabesi Mandiri, Nilai Penawaran Rp792.627.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Sulabesi Mandiri dengan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagai direktornya;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 061/2464/12k tanggal 21 September 2012;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., mengetahui penetapan CV. Sulabesi Mandiri sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur melalui saksi HARDO yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2012 untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp792.627.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012 adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit Budidaya Keramba Jaring Apung dengan spesifikasi teknis dan gambar:
 1. Panjang : 4,0 meter;
 2. Lebar : 4,0 meter;
 3. Tinggi : 0,75 meter;
 4. Kedalaman : 4,0 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k 4 September 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU dilakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak dan pembayaran pekerjaan sekaligus (100%);
- Bahwa saksi HARDO menyiapkan administrasi permintaan pembayaran uang muka 30% untuk ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., yaitu:
 - Permohonan pembayaran uang muka dari CV. Sulabesi Mandiri dan rincian penggunaan uang muka;
 - Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka;
- Setelah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menandatangani administrasi permintaan pembayaran uang muka 30%, kemudian diusulkan oleh saksi HARDO ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan lampiran pendukung administrasi pencairan dana pekerjaan;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang muka 30% tersebut dengan membuat administrasi berupa:
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. ESTI MANISZAR selaku PPTK;
 - Kuitansi pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi Ir. ESTI MANISZAR selaku PPTK, saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri;
 - Persetujuan Pembayaran Uang Muka kepada CV. Sulabesi Mandiri yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Kemudian administrasi pencairan uang 30% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD, kemudian diterbitkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., melakukan proses pencairan dana di BPDM Cabang Ambon berdasarkan SP2D Nomor 1777/Ls/2012 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp212.928.435,00, dan setelah pencairan, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARDI;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menyurati pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Cq. Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan surat Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan konsep surat Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012 dalam rangka permohonan pemeriksaan barang oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Cq. Tim Pemeriksa Barang Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tandatangani adalah saksi HARDO, dimana saat itu saksi HARDO selain mengerjakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan CV. Sulabesi Mandiri, juga dengan waktu yang sama mengerjakan pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kota Ambon sebanyak 6 paket, Kota Tual 2 paket dan Kabupaten Seram Bagian Barat 2 paket, sehingga total keseluruhan pekerjaan budidaya keramba jaring apung pada lokasi-lokasi tersebut sebanyak 22 unit. Kemudian saksi HARDO menggunakan jasa saksi EFENDI TALIB untuk pembuatan paket keramba jaring apung tersebut di Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga saksi HARDO meminta Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan di Desa Kaitetu yang merupakan tempat pembuatan pekerjaan budidaya keramba jaring apung tersebut;
- Bahwa tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 yang diantar langsung oleh saksi HARDO ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tidak mengetahui sama sekali barang-barang tersebut, dan selanjutnya saksi HARDO menyatakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., bahwa seluruh barang-barang tersebut lengkap dan siap digunakan oleh kelompok nelayan pembudidaya di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k tanggal 30 November 2012;
- Bahwa kemudian saksi HARDO menyiapkan administrasi pendukung permintaan pembayaran uang 100% sebagai berikut untuk diusulkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yaitu:
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan pihak CV. Sulabesi Mandiri;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. ESTI MANISZAR, M.Si., selaku PPTK dan mengetahui saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa kemudian saksi SAMUEL ALEXANDER STEVEN TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku memproses usulan permintaan pembayaran uang 100% tersebut dengan membuat administrasi berupa:
 - Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi SAMUEL ALEXANDER TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. ESTI MANISZAR, M.Si., selaku PPTK;
 - Kuitansi pembayaran uang yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi Ir. ESTI MANISZAR, M.Si., selaku PPTK, saksi SAMUEL ALEXANDER TAHITU selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Berita Acara Pembayaran Uang 100% yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri;
 - Persetujuan Pembayaran Uang Muka kepada CV. Sulabesi Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- Kemudian administrasi pencairan uang 100% tersebut disampaikan ke Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dana, dan setelah disetujui oleh BUD, kemudian diterbitkan SP2D Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Bidang BUD untuk proses pencairan dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., melakukan proses pencairan dana 100% di BPDM Cabang Ambon berdasarkan SP2D Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp496.833.015,00, dan setelah pencairan, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARDO di dalam ruangan Bank BPDM Cabang Ambon di Kantor Gubernur Maluku dengan disaksikan oleh saksi SULAIMAN LATUPONO;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 Desember, setelah dilakukan pencairan 100%, saksi HARDO memberikan fee kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebesar Rp10.000.000,00 di Kantor Gubernur Maluku;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri sebagai pemenang pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur menyalahgunakan kesempatan untuk mengerjakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan meminjamkan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan serta Berita Acara Serah Terima Barang, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh saksi HARDO yang ditandatangani oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri, saksi HARDO mengusulkan permintaan pembayaran 100% dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah mencairkan dan memperoleh dana pencairan 100%;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah memperkaya diri saksi HARDO atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp709.761.450,00, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengeluaran negara untuk Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung sesuai SP2D	: Rp792.627.000,00
2. PPh dan PPN yang telah dibayarkan oleh rekanan/pihak ketiga	: Rp82.865.550,00
Pengeluaran Negara Tanpa Pajak	: Rp709.761.450,00
3. Nilai Realisasi Keramba Jaring apung	: Rp0,00
Nilai Kerugian	: Rp709.761.450,00

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-128/PW25/5/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang oleh CV. Sulabesi Mandiri kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 - 3) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1777/LS/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran sebesar Rp237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, tanggal 22 Oktober 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 061/2762/12k tanggal 22 Oktober 2012;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka Nomor 061/2751/12k tanggal 19 Oktober 2012;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar *copy* Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 69/SM/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- 10) 1 (satu) lembar *copy* Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Porolamas dengan Nomor Bond: ABN/SBC/00529/12 tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond: Rp237.788.100,00;
- 11) 1 (satu) lembar *copy* Rencana Pengguna Uang Muka pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012;
- 12) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 13) 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran sebesar Rp554.838.900,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 15) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
- 16) 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
- 17) 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang untuk 12 Unit pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012;
- 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12 tanggal 30 November 2012 beserta lampiran;
- 19) 1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pembayaran Sekaligus Nomor 061/3284/12k tanggal 18 Desember 2012;
- 20) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, nilai kontrak sebesar Rp792.627.000,00,00;
- 21) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061.1/372/12 K tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

22)1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARDO tentang Penanggung Jawab Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012;

23)1 (satu) rangkap *copy* Surat Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362.A/12K tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;

24)1 (satu) rangkap *copy* Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku beserta lampirannya;

25)1 (satu) rangkap *copy* Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja Langsung dengan Nomor DPPA SKPD: 2.05 01 01 20 05 5 2 tanggal 5 November 2012;

26)21 buah drum plastik ukuran 200 liter;

27)129 potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter;

28)11 buah pemberat ukuran 50 x 50;

29)1 buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung;

30)91 buah drum plastik ukuran 200 liter;

31)186 potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter;

32)113 potong sambungan kayu;

33)6 bal tali nilon ukuran 4 mili;

34)1 karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$;

35)6 buah pintu keramba;

36)10 buah jendela keramba;

37)16 unit jaring waring;

38)34 unit jaring keramba;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks;
- 40)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABD. RAHIM untuk kepentingan pembayaran sewa *speed* untuk tarik keramba Lateri - Waiheru;
- 41)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN M., untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
- 42)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdr. LA SIDI, untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu;
- 43)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdr. MANSIR, untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah;
- 44)1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013;
- 45)1 (satu) lembar faktur penjualan Jaring Papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013;
- 46)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdri. YENY SIANCESAUW, untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sinar;
- 47)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening 1101008159, pemilik CV. Sulabesi Mandiri;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
- Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU melalui RENI MASRI dalam proses persidangan dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, nilai kontrak sebesar Rp792.627.000,00,00;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061.1/372/12 K tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012, serta Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 - 3) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362.A/12K tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Barang sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku beserta lampirannya;

- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja Langsung dengan Nomor DPPA SKPD: 2.05 01 01 20 05 5 2 tanggal 5 November 2012;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari:
 - Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1777/LS/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 - Kuitansi pembayaran sebesar Rp237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, bulan Oktober 2012;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 061/2762/12k tanggal 22 Oktober 2012;
 - Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka Nomor 061/2751/12k tanggal 19 Oktober 2012;
 - Fotokopi Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 69/SM/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - Fotokopi Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Porolamas dengan Nomor Bond: ABN/SBC/00529/12 tanggal 24 September 2012, dengan nilai Bond Rp237.788.100,00;
 - Fotokopi Rencana Pengguna Uang Muka pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012;
- 7) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana yang terdiri dari:
 - Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012;
 - Kuitansi pembayaran sebesar Rp554.838.900,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
 - Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang untuk 12 Unit pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012;
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12 tanggal 30 November 2012 beserta lampiran;
 - Fotokopi Berita Acara Pembayaran Sekaligus Nomor 061/3284/12k tanggal 18 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARDO tentang Pertanggung-jawaban Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012;
- 9) 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening 1101008159, pemilik CV. Sulabesi Mandiri, alamat Air Kuning;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks untuk keramba sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABDUL RAHIM untuk kepentingan pembayaran sewa speed untuk tarik Keramba Lateri - Waiheru sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN M., untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat dan tanpa tanggal;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. YENY SIANCESAUW untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Nelayan Sinar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Ambon tanpa tanggal;

14)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. LA SIDI untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal;

15)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr. MANSIR untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal;

16)1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada yang menerima AHMAD BOHARI MUSLIM dengan Nomor Rekening 1430004080485 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan uang panjar bibit ikan;

17)1 (satu) lembar faktur penjualan jaring papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013;

18)21 (dua puluh satu) buah drum plastik ukuran 200 liter;

19)129 (seratus dua puluh sembilan) potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter;

20)11 (sebelas) buah pemberat ukuran 50 x 50;

21)1 (satu) buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung;

22)91 (sembilan puluh satu) buah drum plastik ukuran 200 liter;

23)186 (seratus delapan puluh enam) potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter;

24)113 (seratus tiga belas) potong sambungan kayu;

25)6 (enam) bal tali nylon ukuran 4 mili;

26)1 (satu) karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$;

27)6 (enam) buah pintu keramba;

28)10 (sepuluh) buah jendela keramba;

29)16 (enam belas) unit jaring waring;

30)34 (tiga puluh empat) unit jaring keramba;

Dipergunakan dalam perkara lain;

31)Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada RENI MASRI melalui Terdakwa;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID-SUS-TPK/2016/PT.AMB tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 2016, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta Pid Tipikor.K/2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai Direktur CV. Sulabesi Mandiri selaku pemenang pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012 (tanggal penandatanganan kontrak yang sebenarnya adalah tanggal 24 September 2012) atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Jalan Nn. Saar Sopacua Nomor 16, Ambon, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu antara lain:

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa pembayaran atas APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" *juncto* Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran materiil dan meneliti dokumen persyaratan perjanjian";
- 2) Selain itu, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi HARDO juga melanggar ketentuan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang dan jasa";

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa PAGU anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp797.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012;

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan PAGU yang disediakan untuk Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Rp792.627.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur diangkat pejabat pelaksana sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. ESTI MANISZAR, M.Si.
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 06.1/372/12k tanggal 14 Februari 2012)
 - Panitia Pengadaan Barang
(Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 23.a tanggal 3 Februari 2012):
 - Ketua : Drs. CHALY SUHUSILAWANE
 - Sekretaris : IMARAN SANGADJI, S.Pi., M.Si.
 - Anggota : BRYAN RIONALDO SOUISA, S.Pi.
 - Anggota : Dra. Ny. FREDNA SALAMOR
 - Anggota : Ir. R. ABUBAKAR SIDDIK
 - Tim Pemeriksa Barang
(Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362A/12k tanggal 14 Februari 2012):
 - Ketua : REYNOLD GERRITS HETHARIE
 - Sekretaris : JONAS BERNARDUS, SE.
 - Anggota : ARIF SARAMAT
 - Anggota : HENDRIK A. TUANAKOTTA, S.Pi.
 - Anggota : ABSALOM UNITLY
- Bahwa saksi HARDO mengetahui ada Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dari saksi SULAIMAN LATUPONO, yang mana saksi SULAIMAN LATUPONO memberitahukan saksi HARDO bahwa saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO ada mendapatkan pekerjaan

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, sehingga saksi SULAIMAN LATUPONO meminta saksi HARDO untuk menyiapkan perusahaan untuk persiapan tender;

- Bahwa kemudian saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO bertemu Ketua Panitia Pengadaan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012, saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE kurang lebih 3 kali pada awal bulan Agustus 2012, untuk membicarakan persiapan tender, dimana dari hasil pertemuan tersebut, saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE mengarahkan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO untuk menyiapkan 3 perusahaan untuk mengikuti tender serta menyiapkan seluruh administrasi dari ketiga perusahaan yang disiapkan guna dapat menentukan 1 pemenang dan 2 pendamping, dan saksi Drs. CHALY SUHUSILAWANE juga mengarahkan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO agar berhubungan dengan saksi IMARAN SANGADJI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan dalam rangka pembuatan dokumen penawaran;
- Kemudian masih di sekitar awal bulan Agustus 2012, Sdr. HARDO datang ke rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., untuk meminjam bendera perusahaan milik Terdakwa, dalam hal ini CV. Sulabesi Mandiri, dalam rangka mengikuti proses pelelangan/tender di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., meminjamkan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO untuk dapat terlibat dalam proses pelelangan pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. Sulabesi Mandiri sepenuhnya dipinjamkan oleh Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., (Direktur CV. Sulabesi Mandiri) kepada saksi HARDO dengan tidak ada Surat Kuasa untuk mengikuti pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan fisik Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dan saksi HARDO pada saat meminjam CV. Sulabesi Mandiri mengatakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., bahwa CV. Sulabesi Mandiri kemungkinan akan memenangkan pelelangan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur jika dokumen perusahaan lengkap;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., meminjamkan perusahaan CV. Sulabesi Mandiri kepada saksi HARDO dengan kompensasi peminjaman sebesar 2,5% dari nilai kontrak, setelah dipotong PPN dan PPH diberikan kepada pemilik perusahaan;
- Bahwa kemudian saksi HARDO menemui saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., selaku Direktur CV. Saniafa dan menyampaikan secara lisan kepada saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., agar CV. Saniafa turut terlibat dalam proses pelelangan/tender terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, karena persyaratan untuk melakukan proses lelang/tender minimal harus ada 2 (dua) perusahaan pendamping selain 1 (satu) perusahaan pemenang lelang/tender;
- Bahwa kemudian saksi HARDO memerintahkan saksi MAKRAWI AMIN LAWOLO, SE., selaku Direktur CV. Saniafa untuk mendatangi dan meminta saksi SAMSUL BACHRI SOAMOLE, SP., selaku Direktur CV. Bahari Mandiri agar turut terlibat dalam proses lelang/tender terkait dengan Kegiatan Pekerjaan Budidaya Keramba Jaring Apung Tahun Anggaran 2012 pada Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi Nomor 744/PAN-APBD/VIII/12k yaitu pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan total HPS Rp797.400.000,00;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2012 dilakukan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur bertempat di aula kantor di Ambon;
- Bahwa tanggal 4 September 2012 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Jalan Saar Sopacua Nomor 16, Ambon, dilakukan pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Proyek Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan metode yang dipakai oleh Panitia Pelelangan adalah menggunakan metode 1 (satu) sampul, dimana

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta penyedia jasa pemborongan yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung yakni:

- CV. Bahari Mandiri, Nilai Penawaran Rp793.400.000,00;
- CV. Saniafa, Nilai Penawaran Rp792.800.000,00;
- CV. Sulabesi Mandiri, Nilai Penawaran Rp792.627.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, CV. Sulabesi Mandiri dengan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., sebagai direktornya ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Non HDPE Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Nomor 955/PAN-APBD/IX/12k tanggal 13 September 2012, saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 061/2464/12k tanggal 21 September 2012;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., mengetahui penetapan CV. Sulabesi Mandiri sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur melalui saksi HARDO yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Kegiatan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada tanggal 21 September 2012 bertempat di rumah Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., yang diserahkan oleh saksi HARDO bersama stafnya;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/2504.d/12k tanggal 4 September 2012 untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp792.627.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor 061/2504.d/12k tanggal 24 September 2012 adalah pekerjaan 12 (dua belas) unit Budidaya Keramba Jaring Apung dengan ukuran pokok:

1. Panjang : 4,0 meter;
2. Lebar : 4,0 meter;
3. Tinggi : 0,75 meter;
4. Kedalaman : 4,0 meter;

- Bahwa kemudian saksi SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri dan saksi Ir. BASTIAN MAINASSY, M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 061/2504.e/12k tertanggal 24 September 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 24 September 2012 s/d tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 yang diantar langsung oleh saksi HARDO ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., tidak mengetahui sama sekali barang-barang tersebut, dan selanjutnya saksi HARDO menyatakan kepada Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., bahwa seluruh barang-barang tersebut lengkap dan siap digunakan oleh kelompok nelayan pembudidaya di lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k tanggal 30 November 2012;

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979, Nomor 471/K/Kr/1979);

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Ambon belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya, masyarakat pada umumnya, dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair, dengan pertimbangan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit (*lex specialis*) yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan kedudukan yang ada pada Terdakwa karena kedudukannya selaku rekanan, maka terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 dalam Dakwaan Subsidair (*vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon halaman 149);
- b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena ternyata menurut *Judex Facti* unsur “menyalahgunakan kewenangan” dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku kepada siapa saja, termasuk pada

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



diri Terdakwa sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana, tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun kata-kata “melawan hukum” dalam ketentuan rumusan pasal-pasal tidak menyebutkan di dalam undang-undang *a quo*;

c. Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, ternyata Terdakwa selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri yang menjadi rekanan pelaksana Paket Budidaya Keramba Jaring Apung di Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah melakukan subkontrak pekerjaan kepada pihak lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai, menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan secara tidak benar, menandatangani SP2D dan melakukan pencairan yang seolah-olah pekerjaan selesai dikerjakan 100% dan melakukan transfer dana yang telah dicairkan Terdakwa ke dalam Rekening CV. Sulabesi Mandiri dengan Nomor Rekening 1101008159 pada Bank Maluku Cabang Batuh Merah Ambon, yang besarnya setelah dipotong PPh adalah Rp496.833.015,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah). Padahal kenyataannya, hasil pekerjaan 12 (dua belas) *item* sebagaimana dalam kontrak tidak dikerjakan (fiktif), sehingga hasilnya nihil dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa yang mencairkan dan menerima dana proyek tersebut yang secara melawan hukum telah menyerahkannya kepada saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka 30%, yaitu sebesar Rp212.928.435,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) tanpa hak yang sah dan bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Sulabesi Mandiri bersama-sama dengan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN



LATUPONO adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban hukum Terdakwa sendiri dan peraturan hukum, yaitu Pasal 18 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah cukup terpenuhi;

- e. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Sdr. HARDO serta Sdr. SULAIMAN LATUPONO sebesar Rp709.761.450,00 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), maka dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HARDO dan saksi SULAIMAN LATUPONO tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp709.761.450,00 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), berdasarkan hasil perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-128/PW25/5/2015 tanggal 15 Mei 2015, maka dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara” telah cukup terpenuhi;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” serta unsur “merugikan keuangan negara” dan unsur lainnya telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti*, maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi dan pemeriksaan Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID-SUS-TPK/2016/PT.AMB tanggal 7 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 25 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (dahulu Kejaksaan Negeri Masohi)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 18/PID-SUS-TPK/2016/PT.AMB tanggal 7 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 25 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap asli Surat Permohonan Pemeriksaan Barang oleh CV. Sulabesi Mandiri kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 22/CV.SM/PPB/XI/2012 tanggal 28 November 2012;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12k tanggal 30 November 2012 yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;
 - 3) 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1777/LS/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
 - 4) 1 (satu) lembar asli kuitansi pembayaran sebesar Rp237.788.100,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01, tanggal 22 Oktober 2012;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM:0050/SPM-LS/X/2.5.1.1/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0051/SPP-LS/X/2.6.1.1/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - 7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor 061/2762/12k tanggal 22 Oktober 2012;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permintaan Uang Muka Nomor 061/2751/12k tanggal 19 Oktober 2012;
 - 9) 1 (satu) lembar *copy* Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 69/SM/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (satu) lembar *copy* Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Porolamas dengan Nomor Bond: ABN/SBC/00529/12 tanggal 24 September 2012 dengan nilai Bond: Rp237.788.100,00;
- 11)1 (satu) lembar *copy* Rencana Pengguna Uang Muka pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 18 Oktober 2012;
- 12)1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2807/LS/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- 13)1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran sebesar Rp554.838.900,00 dengan kode kegiatan 02.05.2.05.01.20.05.5.2.2.2.23.01 pada bulan Desember 2012;
- 14)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0073/SPM-LS/2.5.1.1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 15)1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP-LS/2.5.1.1/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
- 16)1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 38/CV.SM/BA/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
- 17)1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penyerahan Barang-Barang untuk 12 Unit pada Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012;
- 18)1 (satu) rangkap asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor 061/3119/12 tanggal 30 November 2012 beserta lampiran;
- 19)1 (satu) lembar *copy* Berita Acara Pembayaran Sekaligus Nomor 061/3284/12k tanggal 18 Desember 2012;
- 20)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan CV. Sulabesi Mandiri terhadap Kegiatan Pekerjaan Paket Budidaya Keramba Jaring Apung TA. 2012 dengan Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, nilai kontrak sebesar Rp792.627.000,00,00;
- 21)2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061.1/372/12 K tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu-Pembantu Bendahara SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARDO tentang Penanggung Jawab Lapangan Pekerjaan/Proyek Budidaya Keramba Jaring Apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2012;
- 23)1 (satu) rangkap *copy* Surat Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Nomor 061/362.A/12K tanggal 14 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
- 24)1 (satu) rangkap *copy* Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201.e Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Barang sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku beserta lampirannya;
- 25)1 (satu) rangkap *copy* Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanja Langsung dengan Nomor DPPA SKPD: 2.05 01 01 20 05 5 2 tanggal 5 November 2012;
- 26)21 buah drum plastik ukuran 200 liter;
- 27)129 potong kayu besi ukuran 5 x 10 x 4 meter;
- 28)11 buah pemberat ukuran 50 x 50;
- 29)1 buah gulungan tali untuk pengikat keramba jaring apung;
- 30)91 buah drum plastik ukuran 200 liter;
- 31)186 potong kayu merah ukuran 5 x 10 x 4 meter;
- 32)113 potong sambungan kayu;
- 33)6 bal tali nilon ukuran 4 mili;
- 34)1 karung baut $\frac{1}{2}$ ukuran 16 cm dan reng mur $\frac{1}{2}$;
- 35)6 buah pintu keramba;
- 36)10 buah jendela keramba;
- 37)16 unit jaring waring;
- 38)34 unit jaring keramba;
- 39)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. MANSIR untuk pembayaran sewa tenaga angkut jangkar keramba dan beli tripleks;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. ABD. RAHIM untuk kepentingan pembayaran sewa *speed* untuk tarik keramba Lateri- Waiheru;
- 41)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Sdr. SULAIMAN LATUPONO kepada Sdr. HAN M., untuk kepentingan pembayaran sewa mobil untuk bawa bibit ikan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
- 42)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdr. LA SIDI, untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Bersatu;
- 43)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdr. MANSIR, untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah;
- 44)1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013;
- 45)1 (satu) lembar faktur penjualan Jaring Papetang D 18-1 (pcs) tanggal 17 Mei 2013;
- 46)1 (satu) lembar kuitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdri. YENY SIANCESAUW, untuk kepentingan pembayaran biaya pakan untuk Kelompok Nelayan Sinar;
- 47)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Batu Merah per 12 November 2012 dan 31 Desember 2012 dengan Nomor Rekening 1101008159, pemilik CV. Sulabesi Mandiri;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

- Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa SYAMSUL BAHRI JAINAHU melalui RENI MASRI dalam proses persidangan dirampas untuk negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **M. S. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd/

M. S. Lumme, SH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 1375 K/Pid.Sus/2017